

## Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Tentang Wali Nikah Berhalangan Hadir Taukil Wali Menggunakan Media Digital

Asfanrudin Lingga<sup>1\*</sup>, As'ad Badar<sup>2</sup>, Syahrul Affan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Ahwalus Syakhsiyah, STAI Jam'iyah Mahmudiyah Langkat, Indonesia

Email Korespondensi: [asfanrudinlingga36@gmail.com](mailto:asfanrudinlingga36@gmail.com)

**Abstract.** *This study examines the views of the penghulu at the KUA of Pangkalan Susu Subdistrict regarding the use of digital media for proxy marriage (taukil wali) when the guardian of the bride is unable to attend. The interview results show that the use of digital media is considered valid as long as it meets the requirements of Islamic law and applicable regulations, such as the verification of the guardian's identity, clear consent through digital communication, and the presence of valid witnesses. Despite technical challenges and public doubts, the KUA ensures that procedures are carried out according to sharia law. Overall, digital proxy marriage at KUA Pangkalan Susu is accepted as a valid solution in marriage practices.*

**Keywords:** Proxy, Marriage, Digital, Media

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji pandangan penghulu KUA Kecamatan Pangkalan Susu mengenai penggunaan media digital untuk taukil wali bagi wali nikah yang berhalangan hadir. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penggunaan media digital sah asalkan memenuhi syarat hukum Islam dan regulasi yang berlaku, seperti verifikasi identitas wali, persetujuan jelas melalui komunikasi digital, dan kehadiran saksi yang sah. Meskipun ada tantangan teknis dan keraguan masyarakat, KUA memastikan prosedur dilaksanakan sesuai syariat. Secara keseluruhan, taukil wali digital di KUA Pangkalan Susu diterima sebagai solusi sah dalam pernikahan.

**Kata kunci:** Taukil, Wali, Media, Digital

### 1. PENDAHULUAN

Bersatu dengan seseorang yang disenangi dalam bahtera rumah tangga merupakan satu impian yang ingin diwujudkan oleh sebagian besar orang, karena dengan pernikahan segala hal yang sebelumnya dipandang negatif akan bernilai ibadah. Dalam Islam pernikahan tidak hanya membahas terkait hubungan antara dua insan dan kebutuhan biologis saja, namun lebih dari itu Islam juga memandang terhadap kondisi jiwa seseorang.

Nikah secara bahasa oleh fuqaha diartikan dalam perihal hubungan seksual, karena arti dasar dari kata nikah sendiri bisa berarti *al-wath'u*, *al-jam'u*, dan *ad-dammu* yaitu bersetubuh. Sedangkan secara istilah pernikahan berarti kegiatan melaksanakan akad antara laki-laki dengan perempuan atas dasar kesukarelaan untuk menghalalkan hubungan seksual, mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, mencari ridha Allah SWT (Junaedi, 2018).

Pengertian pernikahan juga tercantum di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, namun di dalam regulasi ini menggunakan perkawinan sebagai pilihan katanya memiliki arti “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kompilasi Hukum Islam juga memiliki makna yang selaras dengan peraturan sebelumnya, hanya saja dalam pengertiannya menggunakan kalimat yang lebih islami dengan beberapa kata yang diadopsi dari bahasa Arab yakni “akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (Pasal 2)

Sebelum seseorang memutuskan untuk menikah, syariat menetapkan beberapa hal yang harus dipenuhi dan diikuti terlebih dahulu yaitu rukun dan syarat. Perlu diketahui bahwasanya rukun merupakan hal yang wajib ada pada saat kegiatan tersebut dilakukan, dalam hal pernikahan syariat menetapkan rukun-rukun pernikahan terdiri atas lima hal yaitu mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi, dan akad (ijab & qabul). Sedangkan syarat merupakan hal-hal yang harus dipenuhi di luar atau sebelum kegiatan berlangsung, Setiap dari rukun-rukun tersebut melekat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tujuan akhir dari kegiatan (pernikahan) tersebut sah.

Salah satu rukun pernikahan adalah wali, wali menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan seseorang yang bertindak atas nama mempelai wanita dan bertugas untuk menikahkannya dengan calon suami (Kompilasi Hukum Islam, 2003). Kehadiran wali di dalam pernikahan sangatlah penting karena wali merupakan salah satu penentu akan sahnya pernikahan. Dijelaskan dalam sebuah hadis sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ ) ( رَوَاهُ أَحْمَدُ )

Artinya: “Dari Abu Burdah r.a dari Abu Musa r.a dari ayahnya r.a, beliau berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Tidak sah nikah melainkan dengan adanya wali.” (H.R. Ahmad).

Di dalam hadis yang lain juga disebutkan tentang pentingnya wali dalam pernikahan, sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ ) ( أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ )

Artinya: “Aisyah berkata, Rasulullah SAW. Bersabda, “Barang siapa di antara perempuan yang menikah dengan tidak mendapat izin dari walinya, maka perkawinannya batal (diucapkan tiga kali)”. Jika suaminya telah menggaulinya, maka maharnya adalah untuknya (wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Kemudian apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali.” (Dikeluarkan

*oleh Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim.)*

Seperti yang sudah sebutkan sebelumnya bahwa di dalam setiap rukun melekat syarat-syarat, begitupun dengan wali sebagai rukun pernikahan memiliki beberapa syarat yaitu Islam, laki-laki, aqil, baligh, dan adil. Kembali dituturkan di dalam KHI bahwasanya macam-macam wali itu terdiri atas dua yaitu wali nasab dan wali hakim.

Wali nasab memiliki tanggung jawab mutlak untuk menikahkan mempelai wanita dengan calon suaminya yang tidak bisa digantikan dengan siapapun kecuali ada udzur yang menjadikan wali benar-benar tidak bisa bertindak sebagai wali, sehingga apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali, hak wali dapat beralih dan jatuh kepada hakim sesuai dengan Pasal 23 KHI, meskipun begitu keberalihan wali nasab kepada wali hakim harus sesuai dengan alasan udzur-nya wali nasab.

Beralihnya hak wali nasab kepada wali hakim sebab udzur sangat beragam penyebabnya, kasus yang paling sering ditemui adalah wali nasab *adlal* (tidak berkenan), *mafqud* (hilang/tidak diketahui), *ba'id* (jauh), dan anak luar nikah. Khusus untuk kasus terakhir, maka tidak ada yang berhak menjadi wali kecuali hakim. Untuk kasus wali *adlal* maka harus memiliki penetapan dari Pengadilan Agama setempat, dan apabila wali tidak diketahui harus dibuktikan dengan surat keterangan yang diketahui oleh Kepala Desa setempat, sedangkan untuk wali *ba'id* harus melakukan taukil wali dihadapan Kepala KUA sesuai dengan keberadaan wali.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan tepatnya pada Pasal 13 yang berbunyi “ (2) dalam hal tidak ada wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim; (4) wali *adlal* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah; (5) wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh dua orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat” (Prasasti, 2023).

Dalam keadaan wali tidak dapat hadir disebutkan dalam Pasal 12 ayat (5) yaitu “Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh dua orang saksi”, media yang disarankan ketika wali tidak dapat hadir dalam peraturan ini adalah kitabah atau tulisan dan mengucapkannya dihadapan Kepala KUA.

Seiring berjalannya waktu dapat kita temui pada setiap tempat di muka bumi ini sangat bersanding erat dengan teknologi, canggihnya teknologi memicu berbagai macam perkembangan dalam dunia apapun baik dalam dunia industri, ekonomi bahkan komunikasi. Melakukan komunikasi jarak jauh merupakan suatu hal yang sangat mudah dilakukan, salah satu media komunikasi itu adalah telepon, hadirnya telepon dengan berbagai macam fitur di dalamnya dapat mempermudah jalannya komunikasi contohnya seperti melakukan panggilan baik itu hanya panggilan suara saja atau panggilan dengan disertai gambar yang kita sebut dengan “*video call*”.

Terutama dalam keadaan yang tidak memungkinkan seperti terbatasnya jarak, atau bahkan sebab lain seperti pandemic yang terjadi tahun 2019-2021 memaksa kita untuk terus melakukan kegiatan dirumah dengan menggunakan internet, sehingga berjejaring menjadi sebuah keniscayaan bagi semua masyarakat sebab udzur yang sedang dialami. Kemudahan akses itupun mampu dirasakan oleh seluruh kalangan, namun dalam pernikahan hal tersebut dapat menimbulkan sebuah polemik mendasar seperti pelaksanaan taukil wali secara virtual/online.

Hal lain yang perlu untuk dipenuhi dalam pernikahan selain syarat dan rukun yang sudah ditetapkan menurut syari’at adalah tertib administrasi mulai dari waktu pemberitahuan kehendak nikah, persyaratan administrasi, pemeriksaan dokumen hingga pelaksanaan akad, semua hal ini bertujuan tidak lain agar pernikahan yang dilakukan oleh calon pengantin dipandang sah tidak hanya secara hukum agama namun juga secara hukum negara dan yang terpenting adalah diperolehnya bukti konkrit bahwa memang sudah terjadi pernikahan antara calon pengantin dengan adanya pencatatan pernikahan.

Meskipun belum pernah ditemui sebelumnya aturan dalam hukum Islam mengenai keharusan mencatatkan pernikahan, namun semakin terus berjalannya zaman bukti pernikahan yang hanya dengan melakukan *i’lan* atau pemberitahuan nikah kepada khalayak ramai dirasa kurang kuat sehingga hadirnya aturan mengenai pencatatan pernikahan merupakan sebuah rahmat dan solusi terbaik.

Di dalam PMA No. 20 tahun 2019 Pasal 3 menyatakan bahwa “pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat sepuluh hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan” di dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa “(1) pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan, (2) akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6” yang mana pada ketiga Pasal tersebut (4,5 dan 6) adalah pasal yang memuat beberapa persyaratan administratif yang harus dilengkapi oleh calon pengantin (Kementerian Agama, 2019).

Regulasi sudah secara jelas mengatur terkait tingkat udzur wali dalam proses pernikahan anak yang masih dalam ampuannya serta cara menanganinya dan juga terkait hal-hal apa saja yang diperlukan sebagai prasyarat melaksanakan pernikahan, namun di dalam praktiknya tidak semua masyarakat muslim Indonesia mematuhi aturan yang berlaku, sehingga masih ada masyarakat yang dalam implementasinya justru berbeda dengan yang seharusnya.

Termasuk perihal yang terjadi di KUA Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat yaitu pernikahan yang dilaksanakan pada 18 Januari tahun 2024 dengan tanpa hadirnya wali nasab sebab wali nasab berada jauh dari lokasi akad (*ba'id*), bahkan pemberitahuan kehendak nikahnya pun dilakukan secara mendadak yaitu selisih tiga hari dengan pelaksanaan akad, dengan kemudahan dan kemajuan teknologi maka pihak terkait (Kepala KUA dan pihak keluarga) memilih jalan alternatif untuk melakukan taukil wali secara virtual dengan cara video call, hal tersebut tentu menjadi hal yang sangat tabu serta menimbulkan permasalahan baru sebab belum pernah didapati sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan membicarakan mengenai kebolehan melakukan taukil wali secara virtual sehingga perlu kiranya untuk dikaji lebih jauh dan mendalam serta menganalisis permasalahan tersebut secara yuridis

## **2. METODE PENELITIAN**

Berdasarkan jenis data, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Riset ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai fenomena dengan melalui pengumpulan data sedalam dalamnya (Maleong, 2014).

Subjek utama dalam penelitian ini ialah Kepala KUA Kec. Pangkalan Susu dan Penghulu Kecamatan Pangkalan Susu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu berupa data-data yang tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati sehingga dalam hal ini penulis berupaya mengadakan penelitian yang bersifat megambarkan secara menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan trigulasi. Adapun trigulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

### 3. PEMBAHASAN

#### **Pandangan para penghulu KUA Pangkalan Susu terhadap keabsahan penggunaan media digital dalam proses taukil wali**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penghulu di KUA Kecamatan Pangkalan Susu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media digital dalam pelaksanaan *taukil wali* dianggap sebagai langkah yang sah dan relevan dengan perkembangan zaman, asalkan memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan yang berlaku. Praktik *taukil wali* digital diterapkan ketika wali nikah berhalangan hadir secara fisik, misalnya karena jarak yang jauh, kondisi kesehatan, atau situasi mendesak lainnya. Hal ini mencerminkan fleksibilitas dalam memfasilitasi pernikahan tanpa mengurangi keabsahan syar'i.

Para penghulu di KUA Pangkalan Susu menganggap bahwa *taukil wali* digital dapat diterima secara hukum Islam apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu verifikasi identitas wali dan pihak yang diberi kuasa, persetujuan wali yang jelas melalui komunikasi digital, serta hadirnya saksi yang sah. Dalil-dalil yang digunakan, seperti QS. An-Nisa: 25 dan hadis Rasulullah SAW mengenai pernikahan melalui wakil, mendukung keabsahan *taukil wali* dalam kondisi tertentu. Selain itu, prinsip kaedah fiqhiyah *al-mashaqah tajlibut taisir* yang menyarankan kemudahan dalam kondisi sulit, turut mendasari diperbolehkannya penggunaan teknologi dalam hal ini.

Namun, meskipun dianggap sah, penggunaan media digital dalam proses *taukil wali* memerlukan perhatian khusus terkait keamanan dan verifikasi platform yang digunakan untuk memastikan tidak ada manipulasi identitas atau pelanggaran prosedur. KUA juga melakukan verifikasi identitas wali dan pihak yang diberi kuasa melalui dokumen resmi, serta memastikan proses tersebut tercatat dengan baik dalam administrasi KUA. Selain itu, penggunaan teknologi yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi hal penting yang harus diperhatikan agar tidak ada penyalahgunaan.

Dalam praktiknya, respons masyarakat terhadap penggunaan media digital dalam *taukil wali* cenderung positif, terutama bagi mereka yang menghadapi kendala untuk hadir langsung. Meski demikian, sebagian masyarakat masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait keabsahan syar'i dan aspek administratif yang terkait. KUA Pangkalan Susu berupaya memberikan penjelasan yang jelas dan memastikan bahwa semua prosedur dilakukan sesuai dengan prinsip syariat Islam dan hukum negara, sehingga proses *taukil wali* tetap sah dan diakui.

Dengan pendekatan yang hati-hati dan mematuhi prinsip-prinsip yang ada, penggunaan media digital untuk *taukil wali* di KUA Kecamatan Pangkalan Susu dapat diterapkan sebagai solusi inovatif yang tetap menjaga kesucian dan keabsahan pernikahan dalam Islam.

**Pelaksanaan praktik taukil wali melalui media digital di KUA Pangkalan Susu, dan apa saja tantangan serta kendala yang dihadapi dalam proses tersebut.**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala KUA Kecamatan Pangkalan Susu, Bapak Mhd. Agus Kusman, dan Ketua Bidang Kepenghuluan KUA Kecamatan Pangkalan Susu, Bapak Nasrun, pelaksanaan praktik taukil wali melalui media digital di KUA Pangkalan Susu telah dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang jelas dan syar'i. Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan dari calon mempelai yang disertai dengan dokumen identitas sah. Verifikasi identitas wali dilakukan dengan memeriksa dokumen resmi, seperti KTP dan akta kelahiran, yang memastikan bahwa wali yang memberikan persetujuan adalah pihak yang sah.

Proses persetujuan dilakukan melalui platform komunikasi yang aman, seperti video konferensi, yang memungkinkan verifikasi identitas wali secara langsung. Selain itu, kehadiran saksi yang sah baik secara fisik maupun digital—juga dihadirkan untuk memperkuat keabsahan proses tersebut. Setelah itu, seluruh dokumen dan persetujuan dicatat dan disimpan secara administrasi untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut sah baik menurut hukum negara maupun hukum Islam.

Meskipun pelaksanaan taukil wali digital di KUA Pangkalan Susu dinilai sah dalam hukum Islam, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Salah satunya adalah gangguan teknis, seperti masalah koneksi internet yang dapat menghambat kelancaran komunikasi antara wali, calon mempelai, dan penghulu. Untuk mengatasi hal ini, KUA memastikan semua pihak telah mempersiapkan perangkat dan koneksi yang memadai sebelum proses dimulai. Tantangan lainnya adalah kesulitan dalam verifikasi identitas wali, yang bisa terjadi jika teknologi yang digunakan tidak cukup memadai.

Hal ini dijawab dengan penggunaan platform yang memiliki fitur verifikasi identitas yang jelas dan aman. Selain itu, ada juga keraguan dari masyarakat terkait keabsahan taukil wali digital, terutama di daerah yang masih kurang familiar dengan penggunaan teknologi. Untuk itu, pihak KUA secara aktif memberikan penjelasan mengenai dasar hukum dan prosedur yang berlaku, serta melibatkan saksi yang sah dalam setiap proses untuk menghindari keraguan tersebut.

Dalam hal teknologi yang digunakan, KUA Pangkalan Susu menggunakan platform video konferensi seperti Zoom atau Google Meet untuk memastikan komunikasi yang lancar dan aman. Selain itu, tanda tangan digital juga diterapkan untuk memfasilitasi pengesahan dokumen, seperti surat kuasa wali. Sistem administrasi digital yang diterapkan memungkinkan pencatatan dan penyimpanan dokumen secara terorganisir dan sah.

Sebagai langkah untuk memastikan pelaksanaan taukil wali melalui media digital tetap sesuai dengan prinsip syariat Islam, Bapak Nasrun memberikan beberapa saran. Pertama, verifikasi identitas wali harus dilakukan dengan teliti menggunakan dokumen resmi dan platform yang aman. Kedua, persetujuan wali harus diperoleh secara jelas dan tanpa paksaan, dengan memastikan wali hadir secara langsung dalam proses tersebut melalui media digital. Ketiga, kehadiran saksi yang sah, baik secara fisik maupun digital, harus dipastikan. Terakhir, pelatihan berkala bagi petugas KUA mengenai penggunaan teknologi yang sesuai dengan syariat Islam sangat penting agar prosedur dilaksanakan dengan benar dan sah.

Secara keseluruhan, pelaksanaan taukil wali digital di KUA Pangkalan Susu telah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan yang berlaku. Namun, tantangan teknis dan keraguan dari masyarakat tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi melalui peningkatan pemahaman dan kesiapan teknologi yang memadai. **Regulasi dan hukum Islam mengakomodasi penggunaan media digital dalam proses taukil wali, dan bagaimana interpretasi para penghulu terhadap aturan tersebut**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Pangkalan Susu, ditemukan beberapa hal penting terkait regulasi dan hukum Islam dalam mengakomodasi penggunaan media digital dalam proses taukil wali. Regulasi yang menjadi dasar hukum bagi KUA dalam hal ini antara lain adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan dasar hukum bagi pernikahan di Indonesia, serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2019, yang mengatur pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi KUA, termasuk dalam aspek administrasi pernikahan. Selain itu, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai penggunaan teknologi dalam hukum Islam juga menjadi referensi penting. Fatwa MUI ini mengingatkan bahwa penggunaan teknologi dalam pelaksanaan taukil wali dapat diterima selama tidak mengurangi keabsahan hukum dan syariat Islam, serta prosedur syariat tetap dipenuhi, misalnya dalam hal persetujuan wali yang harus dilakukan tanpa paksaan.

Dalam konteks hukum Islam, penggunaan media digital dalam proses taukil wali dapat diterima asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat. Prinsip utama dalam pelaksanaan taukil wali adalah persetujuan wali yang jelas, tegas, dan tanpa paksaan. Jika teknologi, seperti video konferensi, dapat memastikan persetujuan tersebut secara langsung dan sah, maka hal ini diperbolehkan. Di samping itu, kehadiran saksi yang sah—baik secara fisik maupun digital—juga harus dipenuhi. Hal ini sesuai dengan interpretasi para penghulu di KUA Kecamatan Pangkalan Susu, yang menekankan bahwa penggunaan teknologi harus tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan memastikan bahwa seluruh prosedur dilakukan dengan benar dan sah.

Namun, meskipun regulasi dan hukum Islam mendukung penggunaan teknologi dalam taukil wali, terdapat perbedaan pandangan di kalangan para penghulu mengenai penerapannya. Sebagian penghulu mungkin lebih berhati-hati dalam mengakomodasi teknologi, sementara yang lainnya lebih terbuka, asalkan prosedur dan syarat-syarat sah telah terpenuhi. Perbedaan pendapat ini diatasi melalui diskusi internal di KUA, serta dengan memberikan pelatihan dan penjelasan mengenai dasar hukum yang ada. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penghulu memiliki pemahaman yang sama tentang pelaksanaan taukil wali digital yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Dalam prakteknya, para penghulu menginterpretasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan mengutamakan dua hal utama: keabsahan persetujuan wali dan kehadiran saksi yang sah. Dalam hal ini, penghulu memastikan bahwa persetujuan wali diberikan secara jelas, tanpa paksaan, dan dengan kesadaran penuh melalui media digital. Selain itu, kehadiran saksi yang sah—baik secara fisik maupun digital—juga diperhatikan dengan seksama untuk menjaga keabsahan taukil wali digital. Seluruh prosedur ini dilakukan dengan penuh perhatian agar tidak ada unsur penipuan atau pemalsuan identitas, serta memastikan bahwa proses berlangsung sesuai dengan hukum Islam.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan dalam interpretasi dan penerapan aturan terkait penggunaan teknologi dalam taukil wali, regulasi yang ada dan pandangan para penghulu di KUA Pangkalan Susu menunjukkan bahwa media digital dapat digunakan selama memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku. Penggunaan teknologi ini harus dilakukan dengan hati-hati dan memastikan bahwa semua syarat sah dalam pernikahan tetap terpenuhi.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan wawancara di KUA Kecamatan Pangkalan Susu, penggunaan media digital dalam taukil wali sah jika memenuhi syarat hukum Islam dan peraturan yang berlaku, seperti verifikasi identitas, persetujuan jelas melalui komunikasi digital, dan kehadiran saksi yang sah. Hal ini didukung oleh dalil Al-Qur'an, hadis, dan kaedah fiqhiyah. Meskipun respons masyarakat positif, perhatian terhadap keamanan dan verifikasi platform penting untuk mencegah penyalahgunaan. Dengan pendekatan hati-hati dan sesuai syariat, taukil wali digital di KUA Pangkalan Susu dapat menjadi solusi sah dalam pernikahan.

Pelaksanaan taukil wali digital di KUA Pangkalan Susu telah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang berlaku, meliputi verifikasi identitas wali, persetujuan melalui platform aman, dan kehadiran saksi. Meskipun ada tantangan teknis dan keraguan masyarakat, KUA memastikan penggunaan teknologi yang aman dan memberikan penjelasan yang jelas. Secara keseluruhan, taukil wali digital di KUA Pangkalan Susu diterapkan dengan memperhatikan prinsip syariat Islam dan hukum negara.

Berdasarkan wawancara di KUA Kecamatan Pangkalan Susu, penggunaan media digital dalam taukil wali sah jika memenuhi regulasi dan prinsip hukum Islam. Regulasi seperti Undang-Undang Perkawinan, PMA No. 19 Tahun 2019, dan Fatwa MUI mendukung penggunaan teknologi dengan syarat persetujuan wali diberikan tanpa paksaan dan prosedur syariat dipenuhi. Penghulu menekankan pentingnya kehadiran saksi sah dan verifikasi identitas untuk memastikan keabsahan. Meski ada perbedaan pandangan antar penghulu, hal ini diatasi dengan diskusi dan pelatihan, memastikan taukil wali digital tetap sah dan sesuai dengan hukum Islam.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, A. (n.d.). Hadis-Hadis tentang Pernikahan dan Wali. Diakses dari [sumber online].
- Aisyah, R. (n.d.). Peran Wali dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam. Diakses dari [sumber online].
- Al-Qur'an. (n.d.). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Junaedi, D. (2018). Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah. Jakarta: Kademika Pressindo.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KUA. Jakarta: Kementerian Agama.

Kementerian Agama. (2019). PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

KHI. (2003). Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jakarta: Tim Permata Press.

Kompilasi Hukum Islam. (2003). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2020). Fatwa MUI tentang Penggunaan Teknologi dalam Hukum Islam. Jakarta: MUI.

Maleong, L. J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Prasasti, G. P. P., Suparto, S., & Sandra, E. (2023). Keabsahan Perkawinan Virtual Akibat Pandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam. COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development, 2(10).